

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PROSES PENEMPATAN WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) KLAS II B SIBORONGBORONG

Oleh:

Dina Mariana Situmeang
Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli

E-Mail:

Dinasitumeang22@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terhadap proses penempatan warga binaan di lembaga pemasyarakatan (lapas) Klas II B Siborongborong. Saat seorang Warga Binaan menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Sesuai UU No.12 Tahun 1995, Warga Binaan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak Warga Binaan yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Sepanjang tidak ditentukan lain, pemberian hak bagi Warga Binaan itu harus dilaksanakan pada waktunya setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta tersebut, Maksud dari pentahapan pembinaan ini untuk memberikan kelonggaran-kelonggaran terhadap Warga Binaan sesuai dengan tahap pembinaannya, karena keberadaan mereka di dalam Lembaga Pemasyarakatan hanya bersifat sementara dan setelah habis masa pidananya mereka akan kembali ke masyarakat. Setiap Warga Binaan wajib mengikuti semua program pembinaan yang diberikan kepadanya.

Kata Kunci: Pembinaan warga di Lapas

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan manusia dalam bidang pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat dan semakin memudahkan kehidupan manusia, namun hal tersebut tidak terjadi pada perilaku manusia di zaman modern ini. Semakin majunya peradaban yang ada saat ini ternyata tidak membuat manusia menjadi lebih beradab, bahkan cenderung mengarahkan manusia untuk berperilaku rendah. Manusia tidak akan cepat merasa puas dengan apa

yang telah diperolehnya, walaupun sebenarnya telah memperoleh kekuasaan serta kekayaan yang cukup, tetapi tetap saja melakukan kejahatan.

Munculnya teknologi canggih sangat memudahkan terciptanya jenis kejahatan baru pula sehingga kejahatan yang kita kenal tidak hanya berupa kejahatan yang konvensional saja. Kejahatan bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa mempedulikan strata sosial yang terbentuk dalam lingkungan masyarakat. Setiap kejahatan pasti menimbulkan

kerugian-kerugian baik bersifat ekonomis materil maupun yang bersifat immateril yang menyangkut rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan tingkah laku yang anti sosial.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses penempatan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Siborongborong?
- b. Apakah penempatan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Siborongborong telah sesuai dengan tujuan pemasyarakatan yang sesungguhnya?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai bagi diri penulis. Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah:

- a. Secara umum adalah untuk memperoleh pengertian mengenai Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, dan untuk mengetahui tujuan pemidanaan di Indonesia.
- b. Secara khusus:
 - a) untuk mengetahui mekanisme penempatan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Siborongborong;
 - b) untuk mengetahui kesesuaian antara penempatan yang telah dilakukan terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Siborongborong

dengan tujuan pemasyarakatan yang sesungguhnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

Pemidanaan dipandang sebagai suatu ganjaran terhadap penjahat. Namun seiring perkembangan zaman, cara dan tujuan pidana berubah dari masa ke masa. Perubahan pandangan tersebut umumnya timbul karena pertimbangan-pertimbangan ekonomi, perkembangan pandangan tentang perlindungan hak-hak asasi manusia, begitu pula pandangan sekuler terhadap kehidupan manusia dan masyarakat.

Tipe penjara lain yang berkembang setelah tahun 1870 adalah Reformatory. Lembaga ini dipergunakan bagi pelanggar-pelanggar muda antara usia 16 dan 30 tahun dan bagi wanita kelas berat. Dalam tahun selanjutnya Biro Kepenjaraan Federal dan beberapa negara bagian telah membentuk *Correctional Institutions*.

Dalam perkembangan sejarah perampasan kemerdekaan di Indonesia mengalami perubahan walaupun diakui hal itu berasal dari pandangan hidup liberalisme, sehingga pada zaman Hindia Belanda dikenal ada tiga macam rumah tahanan, yaitu: boei (1602) tempatnya di batas pemerintahan kota; *Ketting Lewartier*, merupakan tempat bagi orang-orang perantaraan; *Vrouwentuchtuis*, adalah tempat menampung orang-orang perempuan bangsa Belanda yang melanggar kesusilaan (*overspel*).

Hak-hak Warga Binaan yang seharusnya dapat diperoleh dalam masa pembinaan di dalam rumah penjara (boei), tidak dapat diperoleh, sebab Pemerintah kolonial Belanda

tidak secara sungguh-sungguh menjalankan ketentuan-ketentuan dalam *Gestichten Reglement* 1917-708. sejak tahun 1905, berlaku kebijakan baru dalam memperlakukan terpidana, di mana tenaga kerja Warga Binaan dipergunakan untuk keperluan militer, serta dibangun pula pusat penampungan wilayah (*Gewestelijke Centralen*). Pusat penampungan ini dikenal dengan sebutan penjara pusat.

Konsep Pemasyarakatan dikemukakan oleh Dr. Sahardjo, S.H pada bulan Juli 1963. Beliau menyatakan bahwa tujuan pidana penjara atau tujuan pemidanaan adalah pemasyarakatan. Untuk selanjutnya konsep ini diterima sebagai sistem pembinaan Warga Binaan (*treatment of offenders*), dan akhirnya dikenal dengan nama Sistem Pemasyarakatan. Selain itu, beliau juga mengubah sebutan rumah penjara di Indonesia menjadi Lembaga Pemasyarakatan.

Ide perubahan lembaga penjara ke lembaga pemasyarakatan sudah dimulai oleh para pemikir baru dan pemerhati hukum pidana sejak tahun 1870, karena sistem pemasyarakatan ini sesuai dengan pandangan pembaharuan hukum pidana penjara secara internasional. Hal tersebut dapat dilihat dari usaha badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1952, yang menerapkan sistem pemasyarakatan sebagai perwujudan dari konsep-konsep *Universal Declaration of Human Right*. Sehingga sistem pemasyarakatan ini menjadi sistem yang berlaku secara universal dalam membina Warga Binaan.

Konsep dasar yang mendasari sistem pemasyarakatan sebagai perwujudan dari *Universal Declaration of Human Right* ialah bahwa Warga Binaan dan

masyarakat adalah satu, oleh karena itu harus ada usaha timbal balik antara kedu-duanya antara Warga Binaan dan masyarakat. Di satu sisi Warga Binaan harus menyesali dirinya bersalah dengan menginsyafi perbuatannya dan tidak mengulangnya lagi, di sisi lain masyarakat pun harus menyesuaikan diri dengan Warga Binaan sebagai anggota masyarakat.

B. Tujuan Sistem Pemasyarakatan

Perubahan Lembaga Penjara ke Lembaga Pemasyarakatan sudah diadopsi dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Undang-undang No.12 Tahun 1995 merupakan landasan yuridis filosofis dari perubahan lembaga penjara ke lembaga pemasyarakatan. Perubahan tersebut terjadi sesuai dengan tuntutan perubahan jaman dan tuntutan hak asasi manusia.

Hal ini dapat diketahui dari pertimbangan-pertimbangan tentang pidana yang perlu dijatuhkan bagi terdakwa di dalam putusan-putusan dari beberapa majelis hakim, di mana mereka berbicara tentang perlunya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Tujuan pemasyarakatan itu tidak akan dicapai dengan efektif dan efisien apabila masih terdapat pandangan yang berbeda mengenai hakikat pemidanaan, khususnya mengenai hakikat penempatan orang di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Timbulnya kesadaran untuk kembali menjadi warga negara yang baik pada sebagian para Warga Binaan tidak ditentukan oleh lamanya mereka harus ditutup dalam lembaga pemasyarakatan, melainkan ditentukan oleh kerja keras para pelaksana pemasyarakatan di dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan dan bantuan dari masyarakat yang

mulai menyadari bahwa Warga Binaan perlu disembuhkan dan bukan untuk diberikan semacam penderitaan dan untuk diasingkan dari masyarakat.

C. Tahap Asimilasi Dalam Sistem Pemasyarakatan

Saat seorang Warga Binaan menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Sesuai UU No.12 Tahun 1995, Warga Binaan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sepanjang tidak ditentukan lain, pemberian hak bagi Warga Binaan itu harus dilaksanakan pada waktunya setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Setiap Warga Binaan selama menjalankan pidana mereka berhak untuk:

1. Mengadakan hubungan secara terbatas dengan pihak luar;
2. Memperoleh remisi;
3. Memperoleh cuti;
4. Memperoleh asimilasi;
5. Memperoleh lepas bersyarat.

D. Pembinaan di Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Pemasyarakatan merupakan bagian dari taat peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan, pembinaan Warga Binaan, anak negara dan bimbingan klien pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu (dilaksanakan bersama-sama dengan semua aparat penegak hukum) dengan tujuan agar mereka setelah menjalani pidananya dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik. Sedangkan Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis Pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina Warga Binaan.

Wujud pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan meliputi:

- a. Pendidikan Umum:

- b. Pendidikan Mental Spiritual;
- c. Pendidikan Keterampilan;
- d. Sosial budaya;
- e. Kegiatan Rekreasi;

Sedangkan wujud pembinaan Warga Binaan yang dilaksanakan di luar Lembaga Pemasyarakatan ialah:

- a. Belajar di Sekolah- Sekolah Negeri;
- b. Belajar di tempat latihan kerja milik Lembaga Pemasyarakatan (pertanian, peternakan, perikanan dan sebagainya);
- c. Beribadah, sembahyang di Mesjid, gereja dan sebagainya;
- d. Berolah raga bersama masyarakat;
- e. Pemberian pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas;
- f. Pengurangan masa pidana/remisi.

E. Hak-Hak dan Kewajiban Warga Binaan

Di dalam penerimaan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan, wajib diperhatikan tanggal mulai hukuman dijalankan (tanggal eksekusi) karena ini sangat penting untuk dapat menetapkan tanggal bebasnya (tanggal ekspirasi). Setelah diterima dan didaftar, Warga Binaan yang baru masuk ditempatkan di blok penerimaan dan pengenalan lingkungan dan wajib mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan. Pengenalan lingkungan dilakukan oleh Kepala Blok yaitu dengan memberikan:

- a. Penjelasan tentang hak dan kewajiban Warga Binaan;
- b. Pengenalan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- c. Pengenalan dengan walinya.

3. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian skripsi ini, karena metode penelitian

dapat menentukan langkah-langkah dari suatu penulisan, baik mengenai pendekatan masalah, teknik pengumpulan data dan sumber data maupun analisis datanya. oleh karena itu, demi mencapai tujuan dari penulisan ini, maka metode penelitian yang dipakai sebagai dasar penulisan ini, yaitu sebagai berikut:

A. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penulisan ini hanya menggerakkan sumber data sekunder karena penelitian hukum ini merupakan penelitian yang bersifat normatif. Penggunaan data sekunder tersebut dibagi menjadi beberapa bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer
- b. Bahan hukum sekunder
mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur-literatur.

B. Teknik Pengolahan Data

Penulisan ini dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan cara membaca buku-buku dan mempelajari literatur-literatur yang selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok bahasannya.

C. Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan ini, penulis mengadakan analisis hasil penelitian melalui pendekatan secara yuridis normatif dan bersifat deskripsif, yaitu data yang diperoleh dari data primer maupun data sekunder yang kemudian ditarik dan dibandingkan untuk menggambarkan objek penelitian dengan teknik pola berpikir induktif, yaitu data yang bersifat khusus dan konkrit yang telah dikumpulkan kemudian digeneralisasikan. selanjutnya data yang bersifat umum diambil untuk menjawab persoalan yang bersifat

khusus dengan teknik pola berpikir dengan metode deduktif.

Kemudian data yang telah diolah dilakukan pengorganisasian dengan menggunakan metode kualitatif serta disusun secara sistematis yuridis sehingga dapat diperoleh suatu pengetahuan baru yang selanjutnya dapat berguna bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembinaan Warga Binaan

a) Faktor pendukung:

- Pola dan Tata Letak bangunan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01-PL.01.01 Tahun 1985, tanggal 11 April 1985 tentang Pola Bangunan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, perlu diwujudkan, karena pola dan tata letak bangunan merupakan faktor yang penting guna mendukung pembinaan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan.
- Kepemimpinan Kepala Lembaga Pemasyarakatan akan mampu menjadi faktor pendukung, apabila kepemimpinannya mampu mendorong motivasi kerja bawahan, membina dan memantapkan disiplin, tanggung jawab dan kerjasama serta kegairahan bekerja. Demikian juga kemampuan profesional dan integritas moral Kepala Lembaga Pemasyarakatan, sangat dituntut agar kepemimpinannya dapat

menjadi faktor pendukung sekaligus menjadi teladan.

- Manajemen merupakan sesuatu yang sangat penting dalam rangka mencapai keberhasilan dari suatu organisasi. Hal ini berkaitan erat dengan mutu kepemimpinan, struktur organisasi dan kemampuan/keterampilan pengelolaan (manajerial skill) dari pucuk pimpinan maupun staf, sehingga pengelolaan administrasi di lingkungan Lembaga Pemasarakatan, dapat berjalan tertib dan lancar. Dalam kaitan ini perlu dikaji terus menerus mengenai tipe manajemen pemsarakatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Indonesia.
 - Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan konsep pemsarakatan Klas II B Siborongborong dan produktif, maka sumber daya alam merupakan salah satu faktor pendukung. Namun demikian, tanpa sumber daya alam pun pembinaan tetap harus dapat berjalan dengan memanfaatkan sarana dan fasilita-fasilitas yang ada.
 - Kualitas bentuk-bentuk program pembinaan tidak semata-mata ditentukan oleh anggaran ataupun sarana dan fasilitas yang tersedia. Diperlukan program-program kreatif yang optimal bagi warga binaan pemsarakatan.
- b) Faktor Penghambat:
- a). Mekanisme kerja, khususnya hubungan dan jalur-jalur perintah/komando, dan staf hendaknya mampu dilaksanakan secara berdaya guna agar pelaksanaan tugas di setiap unit kerja berjalan lancar. Setiap petugas harus mengerti dan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Namun demikian, disiplin/penerapan struktur organisasi hendaknya tidak menjadikan tugas-tugas menjadi lamban, apalagi sampai terlambat.
 - b). Haruslah selalu diusahakan agar kualitas petugas dapat mampu menjawab tantangan-tantangan dan masalah-masalah yang selalu ada dan muncul di lingkungan Lembaga Pemsarakatan, disamping penguasaan terhadap tugas-tugas rutin. Kekurangan dalam kualitas/jumlah petugas hendaknya dapat diatasi dengan peningkatan kualitas dan pengorganisasian yang rapih, sehingga tidak menjadi faktor penghambat atau bahkan menjadi ancaman bagi pembinaan dan keamanan/ketertiban.
 - c). Disadari sepenuhnya bahwa faktor kesejahteraan petugas Pemsarakatan memang masih memprihatinkan, namun faktor kesejahteraan ini tidak boleh menjadi faktor yang menyebabkan lemahnya pembinaan dan keamanan/ketertiban.
 - c). Kekurangan sarana dan fasilitas baik dalam jumlah maupun mutu telah menjadi penghambat pembinaan,

bahkan telah menjadi salah satu penyebab rawannya keamanan/ketertiban.

Adalah menjadi tugas dan kewajiban bagi Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk memelihara dan merawat semua sarana/fasilitas yang ada dan mendayagunakannya secara optimal.

d). Sekalipun anggaran dirasakan kurang mencukupi untuk kebutuhan seluruh program pembinaan, namun hendaklah diusahakan memanfaatkan anggaran yang tersedia secara berhasil guna dan berdaya guna.

e). Adanya masalah-masalah lain yang berkaitan dengan warga binaan pemasyarakatan menuntut kemampuan petugas untuk mengenal masalah tersebut, agar dapat mengatasinya dengan tepat.

Tujuan Sistem Pemidanaan Dikaitkan Dengan Pembinaan di Dalam Lapas Klas II B Siborongborong

1. Tujuan Sistem Pemidanaan

Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu termasuk golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan.

A. Teori Pembalasan (teori absolut)

Menurut teori-teori "absolut" ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana. Seorang mendapat pidana oleh karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dengan dijatuhkannya pidana. Tidak peduli

apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan. Dasar pembenar dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Jadi seorang penjahat mutlak harus dipidana, ibarat pepatah yang mengatakan: Darah bersabung darah, nyawa bersabung nyawa. Atau kiasan dari injil lama yang mengatakan: *Oog om oog, tand om tand.*

c) Pedoman dan Orientasi Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Untuk mewujudkan konsep pemasyarakatan, dalam Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Lembang, Bandung (27 April 1964) maka ditetapkan sepuluh prinsip pemasyarakatan antara lain:

1. Pengayoman, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat;
2. menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara;
3. tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan;
4. negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/ lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga;
5. selama kehilangan kemerdekaan bergerak, Warga Binaan harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
6. pekerjaan yang diberikan kepada Warga Binaan tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja;

7. bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila
8. tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat;
9. Warga Binaan hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dapat dialami;
10. disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Dengan adanya sepuluh prinsip pemasyarakatan tersebut, maka tujuan pemidanaan tidak lagi sekedar penjaraan tetapi juga merupakan suatu upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang seharusnya terimplementasi dalam sistem dan dukungan sumber daya manusianya. Dalam sistem kepenjaraan, orientasi pembinaan lebih bersifat *top down approach*. Pembinaan yang diberikan kepada Warga Binaan, merupakan program-program yang sudah ditetapkan dan Warga Binaan harus ikut serta dalam program tersebut. *Top down approach* juga didasarkan atas pertimbangan keamanan, keterbatasan sarana pembinaan dan pandangan bahwa Warga Binaan hanya obyek semata-mata. Jadi sebagai obyek, eksistensi Warga Binaan untuk ikut serta membangun dirinya atau membangun kelompoknya kurang diperhatikan. Pembinaan adalah paket yang datang dari atas. Seringkali pembinaan semacam ini tidak memperhatikan kondisi daerah atau kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penempatan Warga

Binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Siborongborong Sebagai Bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Sistem peradilan pidana terpadu merupakan suatu sistem dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan sebagai sub sistemnya. Keseluruhan sub sistem tersebut terikat satu sama lainnya dan membentuk satu kesatuan hubungan. Rangkaian penyelesaian peradilan pidana terdiri atas beberapa tahap. Suatu proses peradilan pidana dimulai dari adanya suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum dalam kasus posisi tersebut adalah melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Untuk menentukan apakah peristiwa hukum tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan, maka harus diadakan suatu penyelidikan. Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHP, Penyelidikan adalah: Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Tindakan penyelidikan tersebut harus berdasarkan pada sumber tindakan yang melatarbelakangi atau menjadi dasar tindakan, yaitu adanya tindak pidana atau dugaan telah terjadi, sedang terjadi atau akan terjadi tindak pidana yang dilakukan seseorang. Sumber tindakan dapat berupa Laporan, Pengaduan, Tertangkap Tangan, dan Pengetahuan penyelidik atau penyidik sendiri. Atas pengaduan yang dilakukan oleh

B. Pembinaan Warga Binaan Dalam Rangka Reintegrasi Sosial

Pembinaan terhadap warga Binaan Pemasyarakatan berlangsung sejak putusan pengadilan ditetapkan atas dirinya hingga 1/3 (sepertiga) masa pidananya. Tahap ini merupakan tahap admisi dan orientasi dimana dilakukan pengamatan, pengenalan dan penelitian tentang hal yang menyebabkan ia melakukan pelanggaran. Tahap ini dijalani oleh di dalam Lapas Tertutup Klas II B Siborongborong. Pembinaan yang dilakukan terhadap Warga Binaan pada tahap ini adalah Pembinaan Kepribadian, antara lain dalam bentuk:¹⁰⁵

- a. Pembinaan kesadaran beragama;
- b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Pembinaan kemampuan intelektual;
- d. Pembinaan kesadaran hukum.

Di dalam Lapas Klas II B Siborongborong, mengikuti pengajian, dan kegiatan-kegiatan yang telah dirancang oleh Lapas tersebut untuk dilaksanakan terhadap warga binaan.

5. PENUTUP

Dari uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab dimuka dapatlah diambil beberapa kesimpulan dan diberikan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemasyarakatan dilakukan dengan Sistem Pemasyarakatan yang menggantikan Sistem Kesenjaraan yang sudah tidak sesuai lagi dengan alam kemerdekaan.

Pemasyarakatan merupakan bagian dari tata peradilan yang melakukan pembinaan Warga Binaan, anak negara dan bimbingan klien pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah menjalani pidananya dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik. Landasan yuridis filosofis dari sistem pemasyarakatan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana terpadu adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Siborongborong. Lapas Klas II B Siborongborong merupakan implementasi dari Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03. PR.07.03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Siborongborong Pasaman, Kendal, Nusakambangan, Mataram dan Waikabubak. Warga Binaan yang berada di Lapas Klas II B Siborongborong ialah mereka yang melaksanakan proses pembinaan pada tahap asimilasi maupun dalam proses pembebasan bersyarat. Tidak semua Warga Binaan dapat ditempatkan di Lapas Klas II B Siborongborong. Terdapat beberapa syarat baik syarat administratif maupun syarat substantif

yang harus dipenuhi oleh seorang Warga Binaan untuk dapat ditempatkan di Lapas Klas II B Siborongborong. Hal tersebut dikarenakan Warga Binaan tersebut secara substantif dianggap tidak layak untuk dapat mengikuti pembinaan di Lapas Klas II B Siborongborong karena akan membahayakan keselamatan masyarakat.

Usul untuk menempatkan warga binaan di Lapas Klas II B Siborongborong disampaikan ke TPP, yang kemudian akan dibahas dalam sidang TPP. Setelah Kalapas meneliti, maka Kalapas menerbitkan Keputusan usul asimilasi tersebut yang kemudian disampaikan kepada Kepala Kanwil Departemen Hukum dan HAM. Kepala Kanwil Departemen Hukum dan HAM yang selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan izin asimilasi atau penempatan warga binaan di Lapas Klas II B Siborongborong. Lapas Klas II B Siborongborong selanjutnya menerima penempatan warga binaan dan melakukan pembinaan terhadap warga binaan tersebut.

2. Kenaikan jumlah warga binaan yang ditempatkan di Lapas Klas II B Siborongborong beberapa tahun terakhir menunjukkan Lapas Klas II B Siborongborong semakin dimaksimalkan keberdaannya. Penempatan

warga binaan ke Lapas Klas II B Siborongborong hendaknya tidak hanya melihat dari terpenuhinya syarat-syarat secara administratif dan substantif. Pembinaan yang diterapkan dalam Lapas Klas II B Siborongborong yang sudah dirancang sedemikian rupa merupakan bentuk pembinaan yang mempersiapkan proses reintegrasi Warga Binaan ke masyarakat sehingga baik diri Warga Binaan sendiri maupun masyarakat siap dalam membentuk suatu kesatuan hidup kembali. Namun pembinaan tersebut belum dilaksanakan secara terstruktur dan masih terdapat kekurangan dalam pembinaan tersebut. Hal ini dikarenakan masalah anggaran yang belum memadai dan juga jumlah petugas pembinaan yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan. Selain itu, belum terdapat standar keberhasilan pembinaan yang telah diberikan kepada warga binaan di Lapas Klas II B Siborongborong. Hal ini mengakibatkan, kinerja dari Lapas Klas II B Siborongborong itu sendiri belum dapat dikatakan maksimal karena tidak terdapatnya standar kinerja dari Lapas Klas II B Siborongborong Tersebut.

6. REFERENSI

Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Pidana. Bandung: Enesco, 1979. Prof. Dr. Muladi, S.H. dan Dr. Barda Nawawi A., S.H., *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana.* Bandung: Alumni, 1992.

Reksodiputro, *Mardjono. Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana.* Kumpulan Karangan. Buku kedua. Jakarta: Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum d/h Lembaga Kriminologi UI, 1994.

Sahardjo, S.H. *Pohon Beringin Pengayoman.* Bandung: Sukamiskin, 1964.

Sanusi, Achmad. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia.* Cet.2. Bandung: Tarsito, 1977.

Sianturi, S. R. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya.* Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1996.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. diterjemahkan oleh DR. Andi Hamzah, S.H. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.